

**ANALISIS PELAKSANAAN STRATEGI PEMULIHAN KREDIT  
BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BINANGUN  
BUMIREJO**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Profesi Ahli Madya



**Disusun Oleh:**

**ESTI KUSWANDARI**

**10409131048**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI D III  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2013**

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Esti Kuswandari

NIM : 10409131048

Progam Studi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Pelaksanaan Strategi Pemulihan Kredit  
Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Binangun  
Bumirejo

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil kerja sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang diplubikasikan atau dipergunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi oleh orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 10 Juni 2013

Yang Menyatakan,



Esti Kuswandari

10409131048

**ANALISIS PELAKSANAAN STRATEGI PEMULIHAN KREDIT  
BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BINANGUN  
BUMIREJO**


**TUGAS AKHIR**

Telah disetujui dan disahkan  
Pada tanggal 13 Juni 2013

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Akuntansi D III Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Ketua Program Studi  
Akuntansi D III


  
Ani Widayati, M.Pd  
NIP. 19730908 2001 12 2001

Dosen Pembimbing

  
Diana Rahmawati, M. Si  
NIP. 19760207 200604 2 001

Universitas Negeri Yogyakarta  
Kampus Wates  
Ketua Pengelola,



  
Dapan, M. Kes.  
NIP. 19571012 198502 1 001

## TUGAS AKHIR

### ANALISIS PELAKSANAAN STRATEGI PEMULIHAN KREDIT BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BINANGUN BUMIREJO

Disusun oleh:  
Esti Kuswandari  
10409131048


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Akuntansi D III  
Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Yogyakarta  
Pada tanggal ...05...Juli...2013..... dan dinyatakan telah memenuhi  
Syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Susunan Tim Penguji

Nama Lengkap

Ketua Merangkap Anggota Isroah, M.Si  
Sekretaris Merangkap Anggota Diana Rahmawati, M. Si

Tanda Tangan



Yogyakarta, ...11 Juli..... 2013

Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta



Dekan  
Dr. Sugiharsono, M. Si

NIP. 19550328 198303 1 002

Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Wates



Ketua Pengelola,

Dapan, M. Kes

NIP. 19571012 198502 1 001

## **MOTTO**

Sukses dapat diraih apabila disertai dengan niat, usaha dan doa. (Esti Kuswandari)

Meskipun kita merasa tidak mampu dan merasa terlalu sulit, tapi ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama kita dan akan selalu menunjukkan kebesaran-Nya sehingga kita mampu meraih mimpi yang kita inginkan. (Esti Kuswandari)

Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah suatu pilihan yang benar. (Robert Hall)

Ketergesaan dalam setiap usaha justru akan membawa sebuah kegagalan. (Herodotus)

## **PERSEMBAHAN**

Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua serta saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan dukungan serta doanya untuk penyelesaian tugas akhir ini.
2. *My Sister* Dina Anggara Kresnarupi yang telah memberikan indahnya persahabatan, ketulusan, motivasi dan semangatnya kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini.
3. Teman-temanku terkasih Akuntansi Kelas A 2010.
4. Almamaterku tercinta, Universitas Negeri Yogyakarta.

# **ANALISIS PELAKSANAAN STRATEGI PEMULIHAN KREDIT BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BINANGUN BUMIREJO**

## **ABSTRAK**

Oleh:

Esti Kuswandari

10409131048

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah dengan cara pembinaan debitur yang dilakukan LKM Binangun Bumirejo, (2) pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi kredit yang dilakukan LKM Binangun Bumirejo, (3) berhasil atau tidaknya penerapan pembinaan debitur dan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh LKM Binangun Bumirejo, (4) kendala-kendala yang menghambat proses pemulihan kredit bermasalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara mendalam atau sistematis dan akurat terhadap data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diamati. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dari data yang ada penulis akan menganalisis dengan cara menguraikan dan membandingkan apa yang terjadi pada LKM Binangun Bumirejo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pembinaan debitur yang dilakukan oleh LKM Binangun Bumirejo untuk mengatasi kredit bermasalah sudah terlaksana dengan cukup baik, (2) Pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh LKM Binangun Bumirejo sudah terlaksana dengan baik, (3) Tingkat keberhasilan strategi pemulihan kredit bermasalah pada LKM Binangun tergolong baik 18,91% karena berada di bawah target presentase debitur kolektif 40%, (4) Kendala-kendala yang menghambat proses strategi pemulihan kredit bermasalah pada LKM Binangun Bumirejo antara lain: itikad tidak baik debitur, masalah perekonomian debitur dan ketidaktepatan waktu.

Kata kunci: kredit bermasalah, strategi pemulihan kredit bermasalah dan tingkat keberhasilan strategi pemulihan kredit bermasalah.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., yang dengan rahmat dan hidayah-Nya telah memberikan petunjuk kepada penulis, sehingga penyusunan tugas akhir dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Tugas akhir yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Strategi Pemulihan Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo” dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat penyelesaian Progam Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.).

Penulis menyadari bahwa penyelesaian Tugas Akhir ini dapat berjalan lancar berkat bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Dapan, M.Kes, Ketua Pengelola Kampus Wates Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Ani Widayati, M.Pd, Ketua Program Studi Akuntansi D III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

5. Diana Rahmawati, M.Si, dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, masukan serta bantuan untuk penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak selalu diharapkan demi kesempurnaan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Namun demikian, semoga penyusunan Tugas Akhir ini akan bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta,.....Juni 2013



Esti Kuswandari



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xii
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Pembatasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	8
A. Deskripsi Teori .....	8
1. Pengertian Kredit .....	8

2. Unsur-unsur Kredit .....	9
3. Tujuan dan Fungsi Kredit .....	10
4. Jenis-jenis Kredit .....	11
5. Kredit Bermasalah .....	14
6. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah .....	18
7. Strategi Pemulihan Kredit Bermasalah .....	19
8. Penilaian Tingkat Keberhasilan Strategi Pemulihan Kredit Bermasalah .....	25
B. Kerangka Berpikir .....	26
C. Pertanyaan Penelitian .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Desain Penelitian .....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	29
D. Metode Pengumpulan Data .....	30
E. Jenis Data .....	31
F. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Deskripsi Tempat Penelitian .....	33
1. Sejarah Berdirinya Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo .....	33
2. Visi dan Misi Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo .....	35

3. Struktur Organisasi Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo .....	35
4. Jenis Layanan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo .....	40
B. Hasil Penelitian .....	43
1. Pembinaan Debitur .....	43
2. Restrukturisasi Kredit .....	46
3. Tingkat Keberhasilan Strategi Pemulihan Kredit Bermasalah .....	49
4. Kendala-kendala yang Menghambat Proses Pemulihan Kredit Bermasalah .....	52
C. Pembahasan .....	53
1. Pembinaan Debitur .....	53
2. Restrukturisasi Kredit .....	55
3. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Strategi Pemulihan Kredit Bermasalah .....	60
4. Kendala-kendala yang Menghambat Proses Pemulihan Kredit Bermasalah .....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	69

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Data Penggolongan Debitur ke dalam Tingkat Kolektibilitas .....	43
2. Data Debitur Kolektif dan Jumlah Debitur Kolektif yang Mampu Mengangsur Sampai Bulan Maret 2013 .....	50
3. Presentase Tingkat Keberhasilan LKM Binangun Bumirejo .....	51

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Struktur Organisasi LKM Binangun Bumirejo .....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian .....	71
2. Surat Permohonan Pengajuan Kredit/Pinjaman .....	72
3. Kartu Angsuran .....	73
4. Form Perjanjian Kredit .....	74
5. Surat Tagihan .....	75
6. Surat Peringatan II .....	76
7. Surat Peringatan III .....	77
8. Surat Kuasa Penyitaan Jaminan .....	78
9. Form Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit .....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam keadaan perekonomian yang mulai tidak menentu seperti saat ini, banyak sekali perusahaan baik itu yang bergerak pada bidang jasa, perdagangan dan manufaktur dituntut untuk bersaing ketat demi kelangsungan hidup perusahaan mereka. Dan salah satu perusahaan yang dituntut untuk mampu bersaing dalam keadaan perekonomian saat ini adalah dunia perbankan. Dunia perbankan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, maka pihak bank/lembaga keuangan harus memiliki kemampuan dalam menumbuhkan rasa percaya pada diri masyarakat terhadap jasa yang ditawarkan oleh bank/lembaga keuangan tersebut.

Pada umumnya ketatnya persaingan antar bank/lembaga keuangan tidak hanya terletak pada kegiatan penghimpunan dana tetapi juga dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam kegiatan penyaluran dana ini, pihak bank/lembaga akan menawarkan berbagai macam kredit yang bermacam-macam guna menarik perhatian masyarakat seperti syarat kredit yang mudah ataupun suku bunga yang rendah. Bagi dunia perbankan,

perkreditan merupakan sumber pemasukan dana terbesar tetapi sekaligus juga mempunyai resiko yang besar pula. Adapun resiko yang sering ditimbulkan adalah adanya kredit yang tidak terbayarkan atau dikembalikan kepada kreditur yang dalam dunia perbankan disebut dengan kredit macet.

Terjadinya kredit macet tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masalah intern dari pihak bank/lembaga keuangan itu sendiri maupun masalah ekstern dari pihak debitur. Oleh karena itu pihak bank/lembaga keuangan harus mempunyai cara untuk mencegah atau mengurangi resiko terjadinya kredit macet salah satunya yaitu dengan jalan melakukan tindakan selektif dalam pemilihan calon debitur. Menurut Kasmir (2002) tindakan selektif dari bank/lembaga keuangan dalam memilih calon debitur dapat dilakukan dengan berpedoman pada prinsip 5C yaitu analisis watak (*Character*), analisis kemampuan (*Capacity*), analisis modal (*Capital*), analisis kondisi atau prospek usaha (*Condition*), dan analisis agunan (*Collaterall*).

Apabila kelima prinsip tersebut telah dipenuhi oleh debitur maka pihak bank/lembaga keuangan akan mampu memutuskan apakah kredit tersebut akan diterima atau ditolak. Namun meskipun begitu, ternyata masih ada juga kesalahan dari pihak bank/lembaga keuangan dalam pemilihan debitur sehingga menimbulkan masalah seperti dengan terjadinya kredit macet. Melihat kejadian yang seperti itu, pihak bank/lembaga keuangan hendaknya perlu mengidentifikasi terlebih dahulu penyebab kredit



bermasalah tersebut yaitu dengan cara penilaian atau penggolongan suatu tunggakan pembayaran kredit ke dalam tingkat kolektibilitas kredit.

Dalam praktiknya bank/lembaga keuangan mengelompokkan kolektibilitas kredit menjadi lima kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Kolektibilitas itu sendiri merupakan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang diberikan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya (Thomas Suyatno, 1999). Kelompok kolektibilitas yang memerlukan perhatian khusus dalam usaha penyelamatan kredit biasa disebut dengan kredit bermasalah. Menurut ketentuan Bank Indonesia kredit bermasalah merupakan kredit yang masuk dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Apabila dalam suatu bank/lembaga keuangan sudah muncul tanda-tanda akan terjadinya kemacetan kredit dari debitur, maka pihak bank/lembaga keuangan perlu melakukan strategi pemulihan kredit yang dapat dilakukan dengan cara pembinaan debitur ataupun restrukturisasi kredit. Adapun kegiatan strategi pemulihan kredit bermasalah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kerugian yang diderita oleh pihak kreditur atas jasa kredit yang telah diberikan kepada debitur.

Seperti kondisi yang ada pada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo, kredit bermasalah banyak ditemui karena adanya faktor dari kedua belah pihak. Yaitu kesalahan dalam menganalisis calon debitur, kesalahan menganalisis ketentuan kredit ataupun ketidakmampuan debitur untuk

membayar sebagian atau seluruh kredit yang diberikan oleh kreditur. Keadaan yang seperti ini tentu sangat mengganggu kelancaran usaha perkreditan serta perolehan keuntungan dari lembaga tersebut. Oleh karena itu Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo kemudian membuat strategi pemulihan kredit bermasalah dengan cara pembinaan debitur dan restrukturisasi kredit. Pembinaan debitur merupakan langkah awal yang ditempuh oleh pihak lembaga untuk mengatasi kredit bermasalah yang apabila tindakan tersebut tidak membuahkan hasil maka pihak lembaga akan melakukan langkah selanjutnya yaitu dengan cara restrukturisasi kredit.

Namun dalam melaksanakan strategi tersebut tidak jarang pihak lembaga sering mengalami kendala tertentu, seperti adanya ketidakterbukaan ataupun sikap yang tidak kooperatif dari debitur. Hal yang seperti itulah yang sering menyebabkan lambatnya proses strategi pemulihan kredit yang akan dilaksanakan, sehingga sikap yang tegas dari kreditur sangat dibutuhkan untuk mensukseskan kegiatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Strategi Pemulihan Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, maka identifikasi masalah yang terkandung adalah:

1. Ketatnya persaingan antar bank/lembaga keuangan yang terletak pada kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.
2. Pada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo banyak ditemui kredit bermasalah karena adanya kesalahan dalam menganalisis calon debitur, kesalahan dalam menganalisis ketentuan kredit ataupun ketidakmampuan debitur untuk membayar sebagian atau seluruh kredit yang diberikan oleh kreditur.
3. Lambatnya proses strategi pemulihan kredit bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo karena adanya sikap tidak terbuka dan sikap tidak kooperatif dari debitur terhadap kreditur.

## **C. Pembatasan Masalah**

Karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi masalah pada strategi pemulihan kredit bermasalah dengan pembinaan debitur dan restrukturisasi kredit.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah dengan cara pembinaan debitur yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo?
2. Bagaimana pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi kredit yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo?
3. Apakah cara mengatasi kredit bermasalah dengan strategi pembinaan debitur dan restrukturisasi kredit yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo sudah berhasil dilaksanakan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah dengan cara pembinaan debitur yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo.
2. Pelaksanaan pemulihan kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi kredit yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo.
3. Berhasil atau tidaknya penerapan pembinaan debitur dan restrukturisasi kredit yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi dan sebagai acuan serta bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Dapat menambah wawasan keilmuan serta sebagai suatu latihan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh penulis khususnya mengenai jasa perkreditan pada dunia perbankan.

#### **b. Bagi Perusahaan**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta saran-saran yang bermanfaat untuk keberhasilan strategi pemulihan kredit bermasalah.

#### **c. Bagi Pihak Lain**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Pengertian Kredit**

Kredit berasal dari bahasa Yunani, *credere* yang berarti kepercayaan. atau dalam bahasa latin yaitu "*Credirum*" yang berarti kepercayaan dan kebenaran. Kredit pada intinya merupakan peminjaman dana pada pihak lain dan peminjam dana mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan.

Pengertian kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan bersama atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2006:314) adalah:

Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan, antara pihak bank kepada calon debitur dalam jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian kredit.

## 2. Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian kredit kepada debitur menurut Kasmir (2002:75) adalah sebagai berikut:

### a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan bahwa prestasi kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu atau dimasa datang.

### b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

### c. Jangka Waktu

Jangka waktu adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai waktu pengembalian kredit. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

### d. Resiko

Resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya tenggang waktu pengembalian kredit antara lain adalah resiko kredit tidak tertagih atau kredit macet. Semakin panjang jangka waktu yang diberikan maka semakin tinggi pula resikonya.

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa kepada debitur yang dalam prinsip konvensional disebut bunga, sedangkan dalam prinsip syariah disebut bagi hasil.

### 3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tersedianya kredit pada setiap bank/lembaga perkreditan pasti mempunyai tujuan dan fungsi tertentu. Menurut Teguh Pudjo Mulyono (1996:207) yang menyebutkan bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Dimana pada setiap kredit yang diberikan pasti berkaitan langsung dengan misi yang diberikan pada setiap bank/lembaga perkreditan tersebut. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, agar dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, karena akan meningkatkan



penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, serta menghemat dan meningkatkan devisa negara.

Selain tujuan, kredit juga mempunyai fungsi tertentu. Berikut adalah beberapa fungsi kredit menurut Rivai (2005) dari segi perekonomian, perdagangan dan keuangan:

1. Kredit dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang.
2. Kredit meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
4. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
5. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi
6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional

#### **4. Jenis-jenis Kredit**

Jenis-jenis kredit ada bermacam-macam, menurut Kasmir (2002:77) jenis-jenis kredit tersebut adalah sebagai berikut:

##### **a. Kredit dilihat dari segi penggunaan**

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat kegunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jenis kredit ditinjau dari segi kegunaannya meliputi:

1) Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan pengembangan usaha atau membangun proyek dimana masa pemakaian untuk satu periode yang relative lebih lama.

2) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Kredit dilihat dari segi tujuan

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit ditinjau dari segi tujuannya meliputi:

1) Kredit Produktif

Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi yang berguna untuk menghasilkan suatu barang maupun jasa.

2) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.

3) Kredit Perdagangan.

Kredit perdagangan adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan.

c. Kredit dilihat dari segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya. Kredit jenis ini meliputi:

1) Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun yang biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah merupakan kredit yang jangka waktu kreditnya antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.

3) Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang jangka waktu pengembaliannya diatas 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun. Biasanya kredit ini digunakan sebagai keperluan investasi jangka panjang.

d. Kredit dilihat dari segi pinjaman

Maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan meliputi:

#### 1) Kredit dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang dapat diberikan dengan menyerahkan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

#### 2) Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa mengeluarkan jaminan barang atau jaminan tertentu karena kredit jenis ini dapat diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, itikad dari calon debitur yang bersangkutan.

### **5. Kredit Bermasalah**

Dalam praktiknya tidak semua kredit yang diberikan oleh kreditur dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Terkadang ada kredit yang kurang lancar hingga pada akhirnya menuju pada kemacetan. Hal seperti inilah yang sering ditakutkan atau sebisa mungkin untuk dihindari oleh bank/lembaga keuangan karena dengan adanya kredit bermasalah tentu dapat mengurangi jumlah laba yang ditargetkan serta menimbulkan pencitraan yang buruk bagi kelangsungan usaha ke depannya.

Kredit bermasalah itu sendiri merupakan kredit yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang

bersangkutan. Untuk mengetahui kredit yang termasuk dalam kredit bermasalah, bank/lembaga keuangan dapat melihatnya melalui jenis kredit berdasarkan kriteria kualitas kreditnya (kolektibilitas kredit) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kegiatan pengklasifikasian kredit ini sangat diperlukan sebagai sarana untuk melakukan pemulihan kredit agar tidak terjadi kerugian yang ditimbulkan atas jasa kredit yang diberikan kepada debitur.

Berikut ini adalah pengelompokan kolektibilitas kredit menurut Bank Indonesia, penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Kredit Lancar (*pass*)

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*)

b. Kredit dalam Perhatian Khusus (*special mention*)

Kredit digolongkan ke dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif

- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kredit Kurang Lancar (*substandar*)

Kredit digolongkan ke dalam kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari.
- 2) Sering terjadi cerukan.
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah.
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Kredit Diragukan (*doubtful*)

Kredit digolongkan ke dalam kredit diragukan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
- 4) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

e. Kredit Macet (*loss*)

Kredit digolongkan ke dalam kredit macet, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Berdasarkan kelompok kolektibilitas kredit tersebut, Bank Indonesia menetapkan bahwa apabila dalam suatu bank/lembaga keuangan dalam catatan kreditnya mencakup kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet maka bank/lembaga keuangan tersebut diputuskan mengalami situasi kredit bermasalah.

Kredit bermasalah merupakan kondisi yang sangat ditakuti oleh setiap perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Karena dengan adanya kredit bermasalah tersebut maka pihak bank akan mengalami penurunan pendapatan, yang selanjutnya akan menyebabkan pula penurunan laba yang telah ditargetkan sebelumnya. Kondisi yang seperti ini tentu akan merusak nama baik atau citra dari bank/lembaga keuangan sehingga akan sangat berpengaruh pada kelangsungan usaha ke depannya. Oleh karena sebagai perusahaan yang profesional hendaknya pihak bank/lembaga keuangan harus mempunyai kemampuan untuk

mendeteksi timbulnya kredit bermasalah sejak dini sehingga tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi.

## **6. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah**

Munculnya kredit bermasalah dalam suatu bank/lembaga keuangan pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Penyebab kredit macet tersebut secara garis besar disebabkan oleh faktor internal dari bank/lembaga keuangan itu sendiri (kreditur) serta faktor eksternal dari debitur. Adapun faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono (2002:470) antara lain adalah sebagai berikut:

### **a. Faktor Intern**

- 1) Kurang bimbingan dan pengawasan dari pimpinan kepada staf bagian atau manajemen kredit.
- 2) Lemahnya kemampuan kreditur mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah.
- 3) Kelemahan sistem dan prosedur penilaian kredit.
- 4) Kelalaian kreditur dalam mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah ditetapkan.
- 5) Tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu.
- 6) Kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur.



- 7) Jumlah pemberian kredit yang melebihi batas kemampuan penyaluran kredit oleh kreditur.

b. Faktor Ekstern

- 1) Menurunnya kondisi usaha atau perekonomian debitur.
- 2) Munculnya kejadian di luar kemampuan debitur seperti bencana alam, kebakaran dan kematian.
- 3) Adanya etika tidak baik dari debitur yang diragukan.
- 4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau bisnis yang ditekuni.

## **7. Strategi Pemulihan Kredit Bermasalah**

Secara singkat, kredit bermasalah adalah ketidakmampuan debitur untuk membayarkan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada kreditur pada jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena keadaan yang seperti itulah, maka pihak bank/lembaga keuangan harus mempunyai cara untuk mengatasi resiko kredit tersebut. Menurut Thomas Suyatno (2003:202), penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara pendekatan terhadap debitur melalui pembinaan dan pengawasan yang intensif, sedini mungkin ketika diduga teridentifikasi timbulnya gejala kredit bermasalah tersebut. Barulah setelah dilakukan evaluasi terhadap langkah awal tersebut, pihak bank dapat menetapkan dan menempuh langkah penyelesaian kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi kredit apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa bank

tersebut menghadapi kredit bermasalah. Sehingga dari uraian tersebut, maka penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

a. Pembinaan Debitur

Pembinaan debitur menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono (2002:270) merupakan upaya yang dilakukan secara berkesinambungan yang dilakukan oleh pejabat kredit yang berwenang terhadap fasilitas kredit yang menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan bank, baik dilakukan secara administratif maupun di lapangan. Pembinaan secara administratif dilakukan pada laporan-laporan/surat menyurat dari nasabah yang mencakup analisis laporan yang diterima oleh nasabah, mengambil langkah-langkah untuk kegiatan di lapangan, memberikan informasi perkembangan kreditnya dan meminta tindakan segera dan sebagainya. Sedangkan pembinaan di lapangan dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke tempat usaha debitur yang meliputi penelitian apakah kredit yang diberikan telah disepakati, mengadakan pengamatan apakah manajemen perusahaan terpelihara dengan baik, meneliti sampai seberapa jauh kemungkinan pengembangan perkreditan di sector usaha debitur, dan sebagainya.

Menurut Kasmir (2002:199) Kegiatan pembinaan debitur ini dilakukan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk menjaga agar pencairan kredit dapat sesuai dengan persyaratan kredit yang telah ditetapkan.
- 2) Agar penggunaan kredit sesuai dengan rencana atau tujuan kredit seperti yang tertera pada permohonan kredit.
- 3) Memastikan *surplus* dari *cash flow* debitur benar-benar digunakan untuk membayar kredit.
- 4) Membantu permasalahan kredit.
- 5) Mengikuti perkembangan usaha debitur.
- 6) Untuk mengamankan agunan kredit sehingga dapat menghindari terjadinya penurunan nilai.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kegiatan pembinaan debitur ini antara lain adalah:

- 1) Konfirmasi melalui jaringan telepon kepada debitur.
- 2) Mengirim rekening koran tercetak mengenai keadaan kredit kepada debitur.
- 3) Mengunjungi pihak debitur untuk melakukan wawancara mengenai penggunaan kredit, ketidaklancaran angsuran dan kemampuan untuk membayar.
- 4) Penyampaian surat peringatan kepada debitur.

Keberhasilan pembinaan debitur dapat diketahui melalui respon atau tanggapan dari para debitur itu sendiri. Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono (2002:476) respon disini dapat dilihat dari

kemauan dari para debitur untuk segera memenuhi kewajibannya. Setelah pihak kreditur menempuh langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam pembinaan debitur kepada debitur tersebut, apakah debitur akan tetap mengabaikan pembinaan tersebut atau mempunyai kemauan untuk segera melunasi kewajibannya kepada kreditur. Jadi pembinaan debitur tersebut dikatakan berhasil ketika debitur kemudian memberikan konfirmasi kepada kreditur yang memberitahukan bahwa debitur akan melunasi kredit bermasalah tersebut sesuai dengan jangka waktu angsuran yang telah diberikan kreditur ataupun sesuai dengan janji kesanggupan membayar dari debitur itu sendiri, setelah pembinaan debitur dilakukan oleh pihak kreditur.

Sehingga dengan adanya janji untuk segera melunasi kredit tersebut sudah dipastikan penyelesaian kredit bermasalah dapat segera teratasi. Karena apabila debitur mengabaikan langkah pembinaan debitur maka pihak kreditur akan memberikan sanksi atau tindakan penyelamatan kredit selanjutnya kepada debitur yang bersangkutan.

#### b. Restrukturisasi Kredit

Sementara itu restrukturisasi adalah pembayaran kredit dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran kredit sebelum dilakukannya proses restrukturisasi kredit itu sendiri. Restrukturisasi merupakan suatu tindakan yang perlu

diambil oleh debitur karena sudah tidak mampu lagi memenuhi komitmen atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur sehingga mengakibatkan munculnya gagal bayar. Menurut Kasmir (2002:103) langkah-langkah yang diambil dalam proses restrukturisasi ini antara lain adalah sebagai berikut:

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

*Rescheduling* adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang serta besarnya angsuran kredit. Cara yang dilakukan dalam *rescheduling* adalah:

5) Memperpanjang jangka waktu kredit.

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu angsuran yang lebih lama.

6) Memperpanjang jangka waktu angsuran.

Memperpanjang jangka waktu angsuran sebenarnya hampir sama dengan jangka waktu kredit, yaitu dengan cara jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

*Reconditioning* adalah perubahan sebagian atau seluruhnya syarat-syarat kredit, seperti:

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan kredit pokok.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu sementara pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- 3) Penurunan suku bunga yang dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah.
- 4) Pembebasan bunga yang hanya diberikan kepada nasabah yang benar-benar tidak mampu lagi membayar kredit.

c. *Restructuring* (Penataan Ulang)

*Restructuring* dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Penambahan dana bank.
- 2) Menambah *equity*, yaitu dengan menyeter uang tunai atau tambahan dari pemilik.

d. Kombinasi

Kombinasi merupakan percampuran dari ketiga cara di atas, seperti kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar semua kreditnya atau sudah tidak mempunyai etika baik terhadap perjanjian dengan kreditur. Dimana jaminan tersebut selanjutnya diserahkan ke tempat

pelelangan Negara dan hasil pelelangan digunakan untuk melunasi semua hutang-hutang dari debitur yang bersangkutan.

Sementara itu untuk menilai keberhasilan pelaksanaan restrukturisasi kredit menurut Denico Tobing (2009:69) dapat dilihat dari itikad baik pihak debitur itu sendiri. Itikad baik tersebut antara lain:

1. Adanya kemauan dan kesediaan debitur dalam melakukan negosiasi dengan kreditur.
2. Debitur berjanji akan menanggung beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi.
3. Mempunyai atau menyampaikan rencana restrukturisasi kredit yang akan ditempuh untuk dibahas dengan kreditur.
4. Mengikuti rencana restrukturisasi kredit yang telah disepakati kedua belah pihak.

## **8. Penilaian Tingkat Keberhasilan Strategi Pemulihan Kredit Bermasalah**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi pemulihan kredit bermasalah ini menurut PT. Bank Tabungan Negara (2011:35) dapat dilihat dari pencapaian prosentase kolektibilitas debitur yang dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Debitur kolektif} + \text{Jumlah debitur yang mengangsur}}{\text{Total Debitur}} \times 100\%$$

Keterangan:

Presentase	= Hasil pencapaian prosentase tingkat keberhasilan.
Debitur Kolektif	= Jumlah debitur yang mengalami kredit bermasalah
Jumlah debitur yang mengangsur	= Jumlah debitur yang mampu menyelesaikan kredit bermasalah.
Total debitur	= Jumlah keseluruhan debitur yang mengambil kredit.

Dimana:

Presentase Tingkat Keberhasilan  $\leq 40\%$  adalah tingkat keberhasilan baik

Presentase Tingkat Keberhasilan  $> 40\%$  adalah tingkat keberhasilan buruk

Semakin besar presentase tingkat pencapaian jumlah debitur kolektif maka hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro tersebut tidak berhasil dalam melaksanakan strategi pemulihan kredit bermasalah karena jumlah prosentase melebihi target prosentase jumlah debitur kolektif yang telah ditetapkan.

## B. Kerangka Berpikir

Strategi pemulihan kredit merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh kreditur untuk mengurangi risiko kerugian yang ditimbulkan oleh debitur



karena tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Hal ini dikarenakan dalam kenyataannya masih banyak terjadi tunggakan pembayaran oleh debitur yang menimbulkan terjadinya kredit bermasalah bagi pihak kreditur. Kredit bermasalah tersebut dapat diidentifikasi oleh bank/lembaga keuangan dengan cara mengelompokkan kredit ke dalam lima kelompok kolektibilitas yang telah ditetapkan. Apabila dalam suatu jasa perkreditan terdapat kredit yang masuk dalam kelompok kurang lancar, diragukan dan macet, maka bank/lembaga keuangan tersebut sedang mengalami kredit bermasalah.

Oleh karena itu, pihak bank/lembaga keuangan membuat strategi pemulihan kredit bermasalah untuk mengatasi keadaan tersebut. Seperti pada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo, strategi pemulihan kredit bermasalah dilakukan dengan cara pembinaan debitur ataupun restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh pihak bank/lembaga keuangan sebagai langkah awal untuk proses pemulihan kredit bermasalah.

Sehingga dengan adanya strategi pemulihan kredit bermasalah ini diharapkan mampu untuk mengatasi kredit bermasalah yang ada di Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo dan mampu menekan kerugian seminimal mungkin yang disebabkan oleh debitur atas pemberian kredit oleh kreditur. Namun dalam kenyataan kegiatan pemulihan kredit bermasalah sering mengalami kendala tertentu karena adanya sifat tidak kooperatif dan ketidakterbukaan dari debitur kepada kreditur mengenai masalah kredit yang

dialami mereka sehingga memperlambat proses pemulihan kredit bermasalah yang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya analisis terhadap pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah tersebut. Adapun pelaksanaan analisisnya adalah dengan cara menghitung presentase tingkat keberhasilan kredit bermasalah dan setelah diperoleh tingkat prosentase keberhasilan tersebut, kemudian dianalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah dan langkah-langkah perbaikan dari pelaksanaan strategi tersebut

### **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah dengan cara pembinaan debitur yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo?
2. Bagaimana pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi kredit yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo?
3. Apakah cara mengatasi kredit bermasalah dengan strategi pembinaan debitur dan restrukturisasi kredit yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo sudah berhasil?
4. Kendala-kendala apa sajakah yang menghambat proses pemulihan kredit bermasalah?

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Desain Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis mengambil data langsung dari Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo pada bagian pemulihan kredit bermasalah tanpa melakukan perubahan dalam bentuk apapun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu cara mendeskripsikan atau menggambarkan secara mendalam atau sistematis dan akurat terhadap data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diamati.

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo yang beralamat di Dukuh, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo. Pada bulan Mei 2013 sampai dengan proses pengambilan data selesai dilakukan.

##### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

###### **1. Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo.

###### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian dari penelitian ini antara lain adalah:

- a) Dokumen gambaran umum perusahaan.
- b) Sistem pembinaan debitur dan restrukturisasi kredit.
- c) Data yang berisi informasi mengenai prosedur perkreditan.
- d) Data mengenai kredit bermasalah yang dialami Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis melakukan metode pengumpulan data dengan cara:

##### **1. Metode Wawancara**

Metode wawancara adalah suatu cara pengumpulan data secara lisan yaitu dengan melaksanakan tanya jawab langsung dengan responden. Pada metode ini penulis melakukan wawancara dengan kepala bagian atau staf pembinaan dan pemulihan kredit pada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis. Metode ini dipergunakan untuk mengetahui sejarah dan gambaran umum mengenai lembaga, langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasi kredit bermasalah dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat proses penyelesaian kredit bermasalah.

##### **2. Metode Observasi**

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung dicatat secara sistematis tentang kejadian-kejadian yang diteliti. Dengan metode ini, penulis melakukan pengamatan

terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan strategi pemulihan kredit bermasalah.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari ciri-ciri yang bersumber dari catatan atau dokumen yang tersedia, seperti dokumen *company profile*, struktur organisasi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan langkah-langkah dalam strategi pemulihan kredit bermasalah pada LKM Binangun Bumirejo.

## **E. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan langsung dari obyek penelitian yaitu berupa hasil wawancara dengan kepala bagian atau staf pembinaan dan pemulihan kredit bermasalah Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi perusahaan yang berupa data strategi pemulihan kredit bermasalah dengan cara pembinaan debitur dan restrukturisasi dari Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Sementara itu dalam penelitian ini penilaian tingkat keberhasilan strategi pemulihan kredit bermasalah dapat dilihat dari pencapaian presentase kolektibilitas debitur yang dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Debitur kolektif} + \text{Jumlah debitur yang mengangsur}}{\text{Total Debitur}} \times 100\%$$

Dimana:

Presentase Tingkat Keberhasilan  $\leq 40\%$  adalah tingkat keberhasilan baik

Presentase Tingkat Keberhasilan  $> 40\%$  adalah tingkat keberhasilan buruk

Semakin besar presentase tingkat pencapaian jumlah debitur kolektif maka hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro tersebut tidak berhasil dalam melaksanakan strategi pemulihan kredit bermasalah karena jumlah presentase melebihi nilai presentase jumlah debitur kolektif yang telah ditetapkan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Tempat Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo**

Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan untuk usaha mikro (ekonomi rakyat), yang dimiliki Pemerintah Desa. Usaha Mikro sendiri dapat diartikan kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang pribadi atau kelompok (badan), modal dan skala usaha kecil serta berpenghasilan relative rendah dan yang belum memenuhi persyaratan layanan lembaga perbankan.

Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, bahwa lembaga keuangan mikro bisa berdiri dengan syarat adanya gabungan dari beberapa desa seperti gabungan dari sejumlah desa yang berbatasan dalam satu kecamatan dan harus didirikan pada salah satu desa gabungan tersebut. Akhirnya setelah diusulkan kepada Bupati melalui Dewan Pembina oleh Lurah Desa Bumirejo yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan dari Badan Perwakilan Daerah dan mendapat persetujuan dari pihak berwenang tersebut, maka pada tanggal 16 Januari 2008 berdirilah lembaga keuangan di Kelurahan Bumirejo yang diberi nama Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo. Sesuai dengan kesepakatan bersama Lembaga Keuangan Mikro Binangun

Bumirejo didirikan di wilayah desa Dukuh kelurahan Bumirejo kecamatan Lendah. Pada awal berdirinya lembaga keuangan tersebut, modal awal yang dimiliki oleh lembaga ini adalah sebesar Rp 666.014.000 dimana sampai dengan bulan Desember 2012 telah mampu melayani nasabah/anggota sebanyak 2.450 orang dengan nominal kredit sebesar Rp 9.044.977.500.

Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo berdiri dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kelurahan Bumirejo, terutama untuk masyarakat golongan menengah ke bawah dengan cara memberikan pinjaman umum atau pinjaman modal kepada masyarakat di sekitar daerah tersebut. Adapun bidang usaha yang pertama kali ditekuni oleh Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo adalah bidang usaha perkreditan. Namun dengan seiring berjalannya waktu, lembaga keuangan ini kemudian melaksanakan progam pengembangan usaha yang berupa progam simpanan masyarakat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kelangsungan usaha lembaga tersebut. Hingga sampai saat ini kedua jenis usaha tersebut terus ditekuni oleh Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo dengan sistem kerja yang semakin lama semakin baik sehingga mampu menumbuhkan minat masyarakat untuk mempercayakan pengelolaan dana mereka pada lembaga keuangan ini.



## **2. Visi dan Misi Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo**

### **a. Visi Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo**

Menumbuh kembangkan ekonomi rakyat agar menjadi tangguh dan mandiri serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa.


### **b. Misi Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo**

Mendorong peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pemberdayaan masyarakat dan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Daerah.

## **3. Struktur Organisasi Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo**

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kerja antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana fungsi dan aktifitas dibatasi. Dengan struktur organisasi pula, maka dapat diketahui dengan jelas tugas, wewenang, tanggung jawab, hak serta kewajiban masing-masing karyawan. Sehingga dengan dibentuknya struktur organisasi, kegiatan yang beraneka ragam dalam suatu perusahaan dapat disusun secara teratur sehingga tujuan usaha yang ditetapkan sebelumnya dapat decapai dengan baik.

Adapun struktur organisasi pada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi LKM Binangun Bumirejo

Tugas dan wewenang dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo adalah sebagai berikut:

a. Pengawas

Tugas pengawas adalah:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan.
- 2) Mengadakan diskusi dan pertemuan berkala dengan instansi pemerintah dan swasta dalam rangka pengembangan kegiatan.
- 3) Memberikan laporan kepada pemilik lembaga.
- 4) Melaksanakan Rapat Umum Pemilik (RUP).

b. Kepala Kantor

Tugas Kepala Kantor adalah:

- 1) Menyusun Rencana Anggaran Kerja Tahunan (RKTA).
- 2) Koordinasi dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo.
- 3) Menyusun kebijakan dalam kegiatan kerja.
- 4) Menyusun pokok-pokok kepegawaian.

Wewenang Kepala Kantor adalah:

- 1) Mengurus kekayaan Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan pegawai.
- 3) Mewakili Lembaga Keuangan Mikro di dalam dan di luar pengadilan.
- 4) Melakukan pemeriksaan kas lembaga.

- 5) Melakukan rekonsiliasi atas konfirmasi nasabah.

c. Bidang Pemasaran

Bidang Pemasaran memiliki tugas dan wewenang untuk:

- 1) Menerima usulan kredit dari Seksi Dana dan Kredit untuk diberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan.
- 2) Melakukan survey kepada calon nasabah.
- 3) Menganalisa kemampuan kredit calon nasabah.
- 4) Melakukan akad kredit bagi nasabah yang permohonan kreditnya disetujui.
- 5) Menyusun laporan harian mengenai transaksi kegiatan para nasabah.

d. Bidang Pelayanan

Wewenang Bidang Pelayanan adalah:

Melakukan koordinasi pemasukan dan pengeluaran dana serta melakukan kegiatan pembukuan.

Tugas dari Bidang Pelayanan adalah:

- 1) Mencatat transaksi harian meliputi jurnal, mutasi kas harian, saldo nominative dana pihak ketiga.
- 2) Memegang kunci brankas.
- 3) Menerbitkan dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala.

e. Seksi Kredit

Tugas Seksi Kredit adalah:

- 1) Memonitor dan menjalankan fungsi operasional kredit.
- 2) Melakukan pembinaan kepada para debitur.
- 3) Melakukan penagihan kepada debitur.
- 4) Bertanggungjawab atas semua kredit.
- 5) Melakukan pencatatan seluruh transaksi kredit berdasarkan bukti transaksi.

f. Seksi Dana

Tugas Seksi Dana adalah:

- 1) Melakukan administrasi terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan dana.
- 2) Membuat laporan dana per akhir tahun.
- 3) Membantu memberikan pelayanan kepada para nasabah.

g. Seksi Kas

Tugas Seksi Kas adalah:

- 1) Melakukan pencatatan terhadap fisik kas yang diterima.
- 2) Membuat laporan harian terhadap semua transaksi kas.
- 3) Menyediakan uang dan membayarkannya kepada nasabah.
- 4) Melakukan pengecekan atau meneliti kebenaran antara daftar penerimaan dan pengeluaran kas dengan jumlah kas yang ada.

#### h. Seksi Pembukuan dan Pengolah Data

- 1) Menyusun laporan keuangan bulanan berdasarkan informasi keuangan yang telah terjadi.
- 2) Membuat laporan keuangan untuk keperluan penyampaian informasi keuangan kepada pengawas atau lembaga terkait.

### **4. Jenis Layanan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo**

Dalam rangka mensejahterakan masyarakat di wilayah kelurahan Bumirejo, Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo mengeluarkan beberapa jenis layanan usahanya. Adapun bentuk layanan usaha yang ada adalah sebagai berikut:

#### a. Progam Kredit Umum

Progam kredit umum merupakan jenis kredit yang diperuntukkan bagi nasabah pengusaha ekonomi mikro secara perorangan yang belum terikat/terjangkau oleh lembaga keuangan lain maupun lembaga perbankan dengan berorientasi pada kemampuan keuangan dan daya angsur nasabah serta berasaskan keadilan dan kesejahteraan. Untuk memperoleh kredit ini para calon nasabah diwajibkan untuk menyerahkan jaminan/agunan seperti BPKB atau sejenisnya kepada pihak LKM Binangun Bumirejo.

#### b. Progam Kredit Khusus

Progam kredit khusus merupakan jenis kredit yang disediakan bagi pihak terkait, yaitu Kepala Desa, Pengelola, Pengawas dan Dewan

Pembina Lembaga Keuangan Mikro Binangun. Dengan jumlah akumulasi pemberian kredit maksimal Rp 66.000.000 atau tidak lebih dari 10% modal disetor, yang sesuai dengan ketentuan bagi pihak terkait tersebut.

c. Progam Sebrakan

Progam sebrakan merupakan jenis kredit yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo kepada nasabahnya yang membutuhkan pinjaman dana cepat, dengan jumlah pemberian pinjaman maksimal Rp 10.000.000 atau sesuai dana yang tersedia yang terdapat pada lembaga tersebut.

Sementara itu prosedur pemberian kredit yang harus dilakukan oleh para calon nasabah sebelum mendapatkan kreditnya adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan kredit di LKM Binangun Bumirejo dengan membawa kelengkapan persyaratan permohonan kredit.
- 2) Apabila kelengkapan persyaratan dipenuhi, maka petugas LKM Binangun Bumirejo yang menerima permohonan kredit harus segera mencatat dalam register permohonan kredit calon debitur.
- 3) Sesuai urutan pendaftaran kredit dalam register permohonan kredit, petugas melaksanakan pemeriksaan di lapangan meliputi :
  - a. Tempat usaha

- b. Tempat tinggal
  - c. Kelayakan usaha
- 4) Atas hasil pemeriksaan di lapangan petugas segera melakukan analisa atas permohonan kredit, kemudian membuat usulan kepada atasannya atas permohonan kredit tersebut.
  - 5) Atas usulan petugas LKM Binangun Bumirejo yang tersebut pada nomor 4 di atas, maka :
    - a. Untuk permohonan kredit sampai dengan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah ) segera dibuat putusan kredit oleh Kepala Bidang Pemasaran.
    - b. Untuk permohonan kredit dari Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), segera dibuatkan putusan kredit oleh kepala.
  - 6) Apabila hasil putusan kredit, permohonan kredit calon debitur dimaksud ditolak maka petugas supaya menyampaikan penolakan dengan tetap menjaga hubungan baik.
  - 7) Apabila hasil putusan kredit, permohonan calon debitur dimaksud disetujui maka pejabat yang berwenang memutus kredit memerintahkan bagian realisasi kredit segera mempersiapkan kelengkapan realisasi kredit.
  - 8) Kredit yang telah direalisasi harus segera dicatat dalam register.
  - 9) Pencairan kredit harus dilakukan di Kantor LKM Binangun Bumirejo.



- 10) Penandatanganan perjanjian kredit bagi yang telah berkeluarga harus dilakukan suami dan istri.
- 11) Dalam hal Suami/istri peminjam telah meninggal dunia maka harus dilampirkan surat keterangan bahwa suami/istri dimaksud telah meninggal dunia.
- 12) Kredit yang telah direalisasi harus dapat dipertanggungjawabkan kelancaran pengembaliannya sesuai perjanjian.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pembinaan Debitur**

Pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah dengan cara pembinaan debitur dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo ketika debitur tidak mampu melakukan pembayaran angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam pembinaan kredit debitur cara penanganannya adalah dengan memantau terlebih dahulu daftar debitur menunggak melalui data tingkat kolektibilitas debitur dan akan memberikan pembinaan debitur terhadap debitur yang kreditnya tergolong ke dalam kredit bermasalah.

Tabel 1 : Data Penggolongan Debitur ke dalam Tingkat Kolektibilitas

Keterangan	Umur Tunggakan
Lancar	000 s/d 000 hari
Dalam Perhatian Khusus	001 s/d 090 hari
Kurang Lancar	091 s/d 120 hari
Diragukan	121 s/d 180 hari
Macet	181 s/d 999 hari

Sumber: Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo

Adapun cara pembinaan debitur yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo adalah sebagai berikut:

- a. Konfirmasi kepada debitur melalui telepon mengenai keterlambatan pembayaran angsuran

Kegiatan konfirmasi debitur ini dilakukan dengan cara melakukan komunikasi menggunakan jaringan telepon oleh kreditur kepada debitur untuk mengingatkan atau memberitahukan kepada debitur mengenai keterlambatan pembayaran angsuran mereka yang telah jatuh tempo. Dan biasanya petugas dari Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo akan memberikan jadwal pembayaran kepada debitur serta menawarkan layanan pengambilan uang angsuran kepada debitur sehingga debitur tidak perlu lagi datang ke tempat Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo tersebut.

- b. Melakukan kunjungan kepada debitur

Petugas dari LKM Binangun Bumirejo melakukan kunjungan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah setelah menunggu respon dari langkah pertama pembinaan debitur mereka. Kunjungan dilakukan apabila debitur tetap tidak menghiraukan pemberitahuan dari petugas atau tidak membayarkan angsuran sesuai janji debitur. Pada saat mengunjungi debitur, petugas bertugas untuk melakukan wawancara mengenai alasan keterlambatan angsuran debitur, melihat kondisi perekonomian debitur serta mengadakan perjanjian kesanggupan membayar oleh debitur. Selain tujuan tersebut, kegiatan ini juga dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui kondisi perekonomian debitur dan peluang dari debitur untuk melunasi kewajibannya sehingga apabila akan dilakukan kegiatan restrukturisasi kredit, debitur tersebut dapat mengikutinya dengan baik.

c. Mengirimkan surat peringatan kepada debitur

Surat peringatan dari Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo dikirimkan kepada debitur secara periodik dengan tujuan untuk mengingatkan kepada debitur mengenai keterlambatan angsuran pinjaman. Dalam surat peringatan tersebut terdapat keterangan mengenai jumlah pinjaman yang belum diangsur dan jumlah denda yang dikenakan akibat pinjaman yang telah jatuh tempo serta jadwal untuk dilakukannya pembayaran terhadap angsuran pinjaman tersebut.

d. Koordinasi dengan pejabat lembaga terkait

Kegiatan koordinasi dengan pejabat lembaga terkait petugas Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo selalu bekerjasama dengan Dukuh atau Kepala Desa dari kelurahan Bumirejo untuk membantu petugas dalam hal penyelamatan kredit bermasalah. Dalam hal ini Dukuh atau Kepala Desa diberikan tugas untuk memberikan peringatan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah untuk segera melunasi kewajibannya, baik itu dengan mengunjungi rumah/tempat usaha debitur maupun melalui pertemuan warga yang diadakan oleh kelurahan.

- e. Penyerahan penanganan debitur kepada petugas yang menangani kredit bermasalah

Penyerahan penanganan debitur dilakukan oleh petugas Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo merupakan langkah terakhir dari kegiatan pembinaan debitur tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan apabila debitur tidak menghiraukan atau mengindahkan pembinaan debitur yang telah dilaksanakan dengan tetap tidak melunasi kewajibannya kepada kreditur sehingga kredit bermasalah tidak dapat diatasi. Oleh karena itu petugas menyerahkan penanganan debitur kepada petugas yang berwenang untuk selanjutnya dilakukan penyelamatan kredit bermasalah dengan jalan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang bersangkutan.

## **2. Restrukturisasi Kredit**

Restrukturisasi kredit adalah usaha untuk meminimalisasi kerugian akibat dari pengembalian angsuran kredit yang buruk, dengan jalan mengupayakan penyelesaian masalah kredit yang dihadapi debitur sehingga pengembalian kewajiban debitur kepada kreditur menjadi kembali normal.

Adapun bentuk restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo adalah sebagai berikut:

- a. Perpanjangan waktu pinjaman (*Rescheduling*)

Untuk memberikan keringanan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah, Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo

menerapkan cara perpanjangan waktu pinjaman (*rescheduling*) kepada debitur yang bersangkutan sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah tersebut. Usaha ini dilakukan dengan cara menawarkan kepada debitur untuk memperpanjang jangka waktu kredit yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya dari 6 bulan jangka waktu pengembalian menjadi satu tahun. Sehingga dengan adanya perpanjangan waktu tersebut, maka debitur akan mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pinjamannya tanpa harus menunggak lagi.

b. Penjadwalan ulang pinjaman dan kredit baru (Kombinasi)

Penjadwalan ulang pinjaman adalah penetapan kembali waktu kredit dan jumlah angsuran atas tunggakan angsuran yang ada dari kredit bermasalah. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menghitung sisa tunggakan angsuran pokok yang kemudian diproses ulang menjadi angsuran baru atau kredit baru, dimana untuk jangka waktu kredit dapat menggunakan jangka waktu kredit tetap atau jangka waktu kredit berubah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Penundaan pembayaran angsuran

Penundaan pembayaran angsuran yang diberikan kepada debitur dilakukan dengan cara menangguhkan pembayaran atas sejumlah nilai angsuran pinjaman selama beberapa bulan waktu angsuran. Namun dengan catatan ketika melakukan pembayaran angsuran pada waktu yang telah ditetapkan, debitur dapat membayar lunas seluruh

pembayaran angsuran yang telah ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sementara itu untuk bunga pinjaman yang dibebankan kepada debitur, petugas memberikan kebijakan dengan memperbolehkan melakukan pembayaran bunga pada setiap bulannya karena biasanya penangguhan pembayaran angsuran hanya dilakukan pada angsuran pokoknya saja.

d. Pengurangan atau pembebasan bunga dan denda (*Reconditioning*)

Pengurangan atau pembebasan bunga dan denda ini dilakukan apabila debitur dinilai keberatan dalam pembayaran tunggakan bunga atau denda yang menurut mereka terlalu tinggi. Untuk pembebasan bunga dan denda tersebut dilakukan oleh petugas yang berwenang setelah melihat keadaan perekonomian dari debitur yang dirasa tidak sanggup lagi membayar angsuran pinjaman ketika melakukan pembinaan debitur di tempat usaha/ rumah debitur. Sehingga dengan adanya pengurangan atau pembebasan bunga dan denda ini, maka debitur akan mendapat keringanan dengan hanya membayar angsuran pokok saja.

e. Penurunan suku bunga kredit

Penurunan suku bunga kredit dilakukan dengan tujuan agar debitur mampu melunasi kewajiban tepat pada waktunya. Kegiatan ini dilakukan karena masih sering ditemukan ketika debitur dinilai mampu membayar semua angsuran pokok tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil debitur pada

waktu itu, yang pada akhirnya akan mengakibatkan timbulnya tunggakan pembayaran angsuran. Jadi, dengan adanya penurunan suku bunga ini maka akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin kecil atau sedikit sehingga diharapkan dapat membantu meringankan beban debitur.

f. Penyitaan Jaminan

Kegiatan penyitaan jaminan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo dilakukan setelah semua kegiatan restrukturisasi kredit yang dilakukan kepada debitur tidak membuahkan hasil bagi kreditur karena tidak ada respon yang baik, sehingga jumlah tunggakan angsuran semakin banyak. Oleh karena keadaan yang seperti itu, maka petugas dari LKM Binangun Bumirejo berinisiatif untuk melakukan penyitaan atau penarikan jaminan yang telah diserahkan debitur sebagai syarat kredit pada awal pengajuan permohonan kredit, dan akan dikembalikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan ketika debitur telah mampu membayar semua kreditnya kepada petugas Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo.

### **3. Tingkat Keberhasilan Strategi Pemulihan Kredit Bermasalah**

Tingkat keberhasilan pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah ini dapat dilihat dari pencapaian prosentase kolektibilitas debitur dari LKM Binangun Bumirejo.

Tabel 2 : Data Debitur Kolektif dan Jumlah Debitur Kolektif yang Mampu Mengangsur Sampai Bulan Maret 2013

Wilayah	Debitur Kolektif	Debitur Kolektif yang Mampu Mengangsur
Senik	11	8
Jogahan	13	8
Bangeran	6	4
Cabean	5	4
Kalangan	5	3
Tempel	9	7
Ngipik	7	5
Bonosoro	5	5
Panggang	3	2
Gegunung	0	0
Pereng	5	3
Degolan	6	4
Sempu	9	6
Carikan	4	4
Dukuh	3	3
TOTAL	91	66

Sumber: Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo

Sementara itu berdasarkan data yang diperoleh, jumlah debitur sampai bulan Maret 2013 adalah 830 orang. Jumlah tersebut diperoleh dari keseluruhan jumlah nasabah yang tercatat setelah dikurangi adanya



perubahan jumlah debitur pada setiap harinya, baik itu nasabah yang meninggal dunia, terkena musibah ataupun sebab-sebab lainnya, sehingga dari penghitungan tersebut diperoleh jumlah debitur yang masih aktif sampai bulan Mei sebesar 830 orang.

Selanjutnya, berdasarkan tabel serta jumlah debitur di atas maka dapat dihitung tingkat keberhasilan yang dicapai Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo dalam pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Debitur kolektif} + \text{Jumlah debitur yang mengangsur}}{\text{Total Debitur}} \times 100\%$$

Dimana:

Prosentase Tingkat Keberhasilan  $\leq 40\%$  adalah tingkat keberhasilan baik

Prosentase Tingkat Keberhasilan  $> 40\%$  adalah tingkat keberhasilan buruk

Sehingga dengan menggunakan tabel data dan jumlah debitur di atas, maka hasil presentase tingkat keberhasilan pada LKM Binangun Bumirejo yang dihitung dengan rumus tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : Presentase Tingkat Keberhasilan LKM Binangun Bumirejo

Jumlah Debitur Kolektif	Jumlah DK yang Mampu Mengangsur	Total Debitur	Presentase Tingkat Keberhasilan
91	66	830	$\frac{91 + 66}{830} \times 100\% = 18,91\%$

Jadi setelah dihitung dengan menggunakan rumus di atas, maka hasil presentase tingkat keberhasilan yang dicapai Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo adalah sebesar 18,91% atau lebih kecil dari target presentase debitur kolektif yang ditetapkan yaitu sebesar 40%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah dari Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo ini tergolong baik karena berada di bawah target presentase debitur kolektif yang telah ditetapkan.

#### **4. Kendala-kendala yang Menghambat Proses Pemulihan Kredit Bermasalah**

Adapun kendala-kendala yang sering menghambat proses pemulihan kredit bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo adalah sebagai berikut:

##### **a. Itikad tidak baik dari debitur**

Debitur beritikad tidak baik kepada kreditur dapat dilihat dari hasil pengamatan yang diketahui bahwa debitur sebetulnya mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya kepada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo sebagai kreditur, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya dan dengan sengaja melarikan diri atau tidak adanya tindakan nyata dari kesepakatan yang telah disepakati bersama.

b. Masalah perekonomian debitur

Salah satu kendala yang sering menghambat proses pemulihan kredit bermasalah adalah pada permasalahan ekonomi yang dialami oleh debitur. Hal ini dapat dilihat ketika dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo sebagai kreditur meskipun strategi pemulihan kredit telah dilaksanakan.

c. Ketidaktepatan waktu

Ketidaktepatan waktu di sini merupakan suatu keterlambatan debitur dalam membayar kembali hutangnya, yang mengakibatkan penyelesaian menjadi berlarut-larut sehingga beban yang akan ditanggung oleh debitur semakin besar.

### **C. Pembahasan**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara teori yang telah diterangkan pada bab sebelumnya dengan hasil penelitian.

#### **1. Pembinaan Debitur**

Pelaksanaan pembinaan debitur yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo sebagai langkah strategi pemulihan kredit bermasalah, dimaksudkan sebagai tindakan awal untuk menangani

kredit bermasalah para debitur agar tidak semakin parah atau semakin sulit untuk dilakukan perbaikan sehingga akan merugikan pihak kreditur. Kegiatan pembinaan debitur itu sendiri, menurut teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat dilakukan dengan cara: konfirmasi melalui jaringan telepon kepada debitur, mengirim rekening koran tercetak mengenai keadaan kredit debitur, mengunjungi debitur untuk melakukan wawancara mengenai penggunaan kredit atau permasalahan kredit mereka serta penyampaian surat peringatan kepada debitur.

Meskipun tidak sama persis dengan teori, namun pada intinya semua kegiatan pembinaan debitur yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo sudah dilakukan dengan baik guna meminimalisir resiko yang ditimbulkan dari adanya kredit bermasalah tersebut.

Pembinaan debitur yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Binangun dimulai dari konfirmasi debitur melalui jaringan telepon guna mengabari mengenai keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur dan memberikan batas waktu pembayaran kepada debitur. Setelah itu pihak Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo menunggu respon dari debitur apakah ada kesanggupan memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Apabila tidak ada respon dari debitur kemudian pihak kreditur mulai mengunjungi debitur untuk menjelaskan seberapa besar jumlah angsuran yang belum dibayarkan dan memberikan batas waktu pembayaran atau membuat janji kesanggupan membayar oleh

debitur. Jika pada jadwal pembayaran angsuran debitur tidak memenuhi janjinya, maka kreditur akan memberikan surat peringatan kepada debitur yang berisi rekening koran debitur mengenai keadaan kredit debitur serta dilakukannya koordinasi dengan pejabat lembaga terkait untuk mengingatkan atau menegur debitur untuk segera melunasi kewajibannya. Adapun pengiriman surat peringatan tersebut merupakan cara pembinaan debitur terakhir yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Binangun sebelum diserahkan kepada petugas yang menangani kredit bermasalah untuk dilakukan kegiatan restrukturisasi kredit.

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo dinilai sudah baik karena telah sesuai dengan teori yang ada meskipun ada langkah-langkah yang berbeda namun tetap dalam format yang sama. Selain itu berdasarkan atas pengamatan yang dilakukan, debitur mampu untuk segera melunasi kewajibannya kepada kreditur karena kegiatan pembinaan debitur yang telah dilakukan cukup membuat debitur merasa tidak enak dan sadar akan kesalahannya sehingga mereka berusaha untuk melunasi kreditnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama.

## **2. Restrukturisasi Kredit**

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu strategi pemulihan kredit bermasalah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro

Binangun Bumirejo yang dengan harapan dapat mengurangi adanya kredit bermasalah sehingga tidak akan menimbulkan kerugian yang cukup signifikan bagi kelangsungan usaha mereka. Sesuai dengan teori, Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo telah melakukan restrukturisasi kredit dengan jalan:

*a. Rescheduling*

*Rescheduling* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo adalah dengan cara memberikan perpanjangan waktu pembayaran kredit kepada debitur atas perjanjian yang disepakati bersama agar dapat membantu debitur dalam pemulihan kredit bermasalah yang telah dialaminya.

*b. Reconditioning*

Kegiatan *reconditioning* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo terdiri atas:

1) Penundaan pembayaran angsuran

Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo memberikan cara baru terhadap pemulihan kredit bermasalah dengan jalan penundaan pembayaran angsuran sampai beberapa waktu jadwal pembayaran angsuran. Jadi petugas memperbolehkan debitur untuk merangkap pembayaran angsuran pokok kredit selama beberapa bulan angsuran dalam satu kali pembayaran namun dengan tetap membayarkan bunga yang dibebankan pada setiap bulannya. Petugas melakukan cara seperti ini karena petugas

sering mendapat permintaan dari debitur untuk membayar suku bunga kredit saja tanpa membayar angsuran kredit pokok yang belum bisa dipenuhi oleh debitur.

## 2) Pengurangan atau pembebasan bunga dan denda

Usaha pengurangan atau pembebasan bunga dan denda oleh Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo dilakukan sesuai dengan teori di depan, bahwa kegiatan ini akan dilakukan setelah petugas melakukan pembinaan debitur dan melihat bahwa debitur tersebut benar-benar tidak mampu lagi untuk membayarkan kredit tersebut. Berdasarkan pertimbangan pada saat pembinaan debitur tersebut maka petugas membebaskan bunga dan denda yang dikenakan kepada debitur dengan catatan debitur tersebut tetap harus membayar angsuran pokok kredit sampai lunas.

## 3) Penurunan suku bunga kredit

Kegiatan pemulihan strategi pemulihan kredit bermasalah dengan cara penurunan suku bunga kredit ini banyak diminati oleh debitur di Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo karena akan memberikan sedikit keringanan bagi debitur. Penurunan suku bunga kredit dilakukan atas pertimbangan dari pejabat yang berwenang dengan jumlah yang cukup masuk akal bagi kedua belah pihak. Dengan adanya pengurangan suku bunga ini maka jumlah angsuran debitur akan semakin mengecil sehingga dapat membantu meringankan kewajiban debitur. Cara ini dilakukan

petugas LKM Binangun Bumirejo karena berdasarkan pengamatan bahwa sebenarnya debitur sanggup untuk melunasi angsuran pokok pada jadwal yang telah disepakati namun tanpa disertai suku bunga kredit yang menurut debitur terlalu tinggi sehingga menyebabkan pembayaran angsuran kredit menjadi semakin banyak. Dan karenanya debitur tidak mampu untuk segera melunasi kewajiban mereka kepada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo selaku kreditur.

c. Penjadwalan ulang pinjaman dan kredit baru (Kombinasi)

Restrukturisasi kredit dengan cara kombinasi juga diterapkan dalam Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo ini. Untuk kegiatan kombinasi ini petugas melakukan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*. Setelah melakukan persetujuan dengan debitur maka petugas selanjutnya melakukan kombinasi restrukturisasi kredit dengan cara melakukan penghitungan jumlah sisa tunggakan pembayaran angsuran yang tidak dapat dilunasi untuk selanjutnya diproses ulang menjadi kredit baru dengan jangka waktu pelunasan yang tetap atau berubah sesuai dengan kesepakatan bersama. Untuk kegiatan ini pihak Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo sering menyebutnya dengan pemutihan kredit yang juga merupakan cara yang sering direspon baik oleh debitur.



d. Penyitaan Jaminan

Berdasarkan pada teori, strategi pemulihan kredit bermasalah dengan jalan penyitaan jaminan merupakan salah satu cara pemulihan kredit bermasalah ketika debitur benar-benar tidak mampu untuk melunasi kewajibannya dan menyerahkan jaminan tersebut kepada kantor lelang. Namun, untuk Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo kegiatan penyitaan jaminan yang menggunakan bantuan kantor lelang Negara tersebut tidak dilakukan karena lembaga ini belum mempunyai kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan kantor terkait. Jadi untuk kegiatan penyitaan jaminan, Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo hanya melakukan penyitaan barang jaminan yang selanjutnya jaminan tersebut akan disimpan di kantor dan akan dikembalikan lagi setelah debitur mampu melunasi seluruh pinjamannya tanpa menyerahkan jaminan tersebut kepada kantor lelang Negara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan restrukturisasi kredit dalam upaya pemulihan kredit bermasalah di LKM Binangun Bumirejo sudah termasuk baik, karena langkah yang diambil oleh LKM Binangun Bumirejo telah sesuai dengan langkah-langkah yang perlu dijalankan dalam kegiatan restrukturisasi kredit. Selain itu, dalam usaha menjalankan kegiatan restrukturisasi kredit terhadap

debiturnya, pihak LKM Binangun Bumirejo selalu berusaha mengidentifikasi terlebih dahulu masalah apa yang dihadapi oleh debitur yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya kredit bermasalah. Sehingga dari hasil identifikasi tersebut, maka pihak lembaga dapat menentukan langkah restrukturisasi apa yang harus diambil untuk menyelamatkan kredit bermasalah debitur dengan masalah perekonomian atau kondisi debitur pada saat itu.

Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan restrukturisasi dikatakan baik karena suatu kegiatan restrukturisasi kredit mampu berhasil dilaksanakan apabila kreditur mampu menganalisa terlebih dahulu masalah yang dihadapi oleh debitur, sehingga dapat dipertimbangkan tindakan penyelamatan apa yang bermanfaat untuk diambil dalam kegiatan restrukturisasi kredit. Dengan adanya identifikasi dan pemilihan langkah restrukturisasi yang harus diambil, maka langkah restrukturisasi kredit diharapkan mampu untuk dijalankan dengan lancar. Sehingga dengan dijalankannya prosedur yang baik pada LKM Binangun Bumirejo, maka dapat mewujudkan terlaksananya kegiatan restrukturisasi dengan baik pula.

### **3. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Strategi Pemulihan Kredit Bermasalah**

Dari hasil analisis data khusus, pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo

berjalan dengan sukses atau dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah dapat digunakan untuk membantu atau mengurangi jumlah debitur yang mengalami kredit bermasalah pada lembaga tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari presentase tingkat keberhasilan sebesar 18,91% yang berada dibawah target presentase jumlah debitur kolektif. Karena sesuai dengan rumus yang menyatakan bahwa pencapaian strategi pemulihan kredit bermasalah baik apabila jumlah presentase tingkat keberhasilan  $\leq 40\%$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Binangun cukup berhasil dalam menerapkan strategi pemulihan kredit bermasalah tersebut.

#### **4. Kendala-kendala yang Menghambat Proses Pemulihan Kredit Bermasalah**

Adapun kendala-kendala yang sering menghambat proses pemulihan kredit bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo antara lain adalah:

##### **a. Itikad tidak baik dari debitur**

Adanya itikad baik dari debitur dalam menyelesaikan kredit bermasalah sebenarnya merupakan modal awal bagi kreditur untuk mencari jalan keluar bagi kreditur dalam mengatasi kredit bermasalah tersebut. Namun dalam kenyataan dalam upaya pemulihan kredit bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo justru itikad baik itu sering tidak ditemui oleh mereka.

Itikad tidak baik tersebut dapat diketahui dari ketidakinginan debitur untuk menepati kesepakatan yang telah disepakati bersama, baik itu dalam hal ketepatan waktu, jumlah dana yang harus diserahkan ataupun tindakan kooperatif lainnya. Sehingga dengan adanya itikad tidak baik dari debitur ini maka akan menyebabkan lambatnya proses pemulihan kredit bermasalah dan tidak adanya hasil akhir yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

b. Masalah perekonomian debitur

Masalah perekonomian yang dialami oleh debitur dapat terjadi ketika debitur tersebut tidak mampu mengelola usahanya, sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang dialaminya. Karena pada dasarnya proses restrukturisasi kredit akan dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo apabila melihat prospek yang baik dari usaha atau perekonomian yang dialami debitur sehingga kegiatan restrukturisasi kredit dapat tercapai.

c. Ketidaktepatan waktu

Ketidaktepatan waktu di sini merupakan suatu keterlambatan debitur dalam membayar kembali hutangnya atas kesepakatan yang disepakati bersama pada saat proses restrukturisasi kredit. Adanya ketidaktepatan waktu ini akan mengakibatkan penyelesaian menjadi berlarut-larut sehingga beban angsuran kredit yang akan ditanggung oleh debitur

semakin besar. Tentu saja hal ini akan menyebabkan pihak Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo semakin kesulitan untuk menagih kredit yang semakin bertambah banyak tersebut karena debitur biasanya tidak akan mampu untuk melunasi jumlah angsuran kredit tersebut.

Sehingga berdasarkan kendala-kendala yang terjadi di atas, maka langkah perbaikan yang perlu ditempuh Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo agar pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah dapat berjalan lebih baik adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian yang tegas

Perjanjian yang tegas ini terkait dengan perjanjian mengenai jangka waktu pengembalian kredit ketika proses restrukturisasi kredit. Agar perjanjian ini dapat lebih tegas dan mengikat, pihak lembaga keuangan harus memberikan sedikit ancaman kepada debitur seperti dengan memberikan denda yang lebih besar lagi. Sehingga dengan adanya perjanjian yang tegas beserta ancamannya, maka debitur akan segera melunasi kreditnya karena tidak ingin jumlah angsurannya semakin besar yang disebabkan adanya pembebanan denda yang lebih besar.

b. Pendekatan yang lebih intensif kepada debitur

Pendekatan kepada debitur dilakukan ketika pembinaan debitur, yaitu dengan cara memanggil debitur ke kantor, memberikan surat peringatan , mendatangi debitur secara berkala atau berkali-kali,

memonitoring usaha debitur dan melakukan analisa terhadap kondisi keuangan debitur.

c. *Restructuring* kredit

Kegiatan *restructuring* kredit perlu dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo karena dalam proses restrukturisasi kredit pihak lembaga belum menerapkan pola tersebut. *Restructuring* kredit dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit atau tambahan modal kepada debitur yang bersangkutan setelah melihat prospek usahanya yang dapat menghasilkan laba yang cukup baik apabila diberikan tambahan modal. Sehingga dengan adanya tambahan kredit atau modal tersebut, maka debitur dapat melunasi kredit mereka dengan hasil laba yang diperolehnya.

d. Meminta bantuan pihak ketiga

Bantuan pihak ketiga harusnya dilakukan sebagai tidak lanjut dari adanya penyitaan jaminan dari debitur. Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan pengadilan negeri atau kantor lelang. Karena pihak LKM tidak menggunakan bantuan pihak ketiga dalam penyitaan jaminan, maka kegiatan ini perlu diadakan supaya debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannnya karena tidak ingin barang jaminan mereka hilang atau tidak kembali.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah dengan cara pembinaan debitur yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo antara lain adalah: a) Konfirmasi kepada debitur melalui telepon mengenai keterlambatan pembayaran angsuran, b) Melakukan kunjungan kepada debitur, c) Mengirimkan surat peringatan kepada debitur, d) Koordinasi dengan pejabat lembaga terkait, e) Penyerahan penanganan debitur kepada petugas yang menangani kredit bermasalah. Sehingga dapat dikatakan pembinaan debitur pada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo sudah dilaksanakan baik, karena telah sesuai dengan teori serta dapat membantu mengatasi kredit bermasalah yang ada pada lembaga tersebut.
2. Pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo, antara lain adalah: a) Perpanjangan waktu pinjaman (*Rescheduling*), b) Penjadwalan ulang pinjaman dan kredit baru (Kombinasi), c) Penundaan pembayaran angsuran, d) Pengurangan atau pembebasan bunga dan denda (*Reconditioning*), e) Penurunan suku bunga

kredit, f) Penyitaan jaminan. Dari pelaksanaan restrukturisasi kredit tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit pada LKM Binangun Bumirejo tergolong baik karena telah sesuai dengan prosedur yang diperlukan dalam langkah restrukturisasi kredit.

3. Tingkat keberhasilan strategi pemulihan kredit bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo sudah tergolong baik atau berhasil dilaksanakan, karena tingkat pencapaian keberhasilan di bawah standar presentase debitur kolektif yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari presentase tingkat keberhasilan yang dicapai sebesar 18,91% yang berada di bawah standar yaitu sebesar 40%, sehingga dapat dikatakan bahwa LKM Binangun Bumirejo ini berhasil dalam melaksanakan strategi pemulihan kredit tersebut.
4. Kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah antara lain: a) Itikad tidak baik debitur, b) Masalah perekonomian debitur, c) Ketidaktepatan waktu. Adapun langkah perbaikan dalam pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah antara lain adalah: a) Perjanjian yang tegas, b) Pendekatan yang lebih intensif kepada debitur, c) *Restructuring* kredit, d) Meminta bantuan pihak ketiga.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis berikan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo antara lain:



1. Pelaksanaan pembinaan debitur sebagai salah satu strategi pemulihan kredit bermasalah pada LKM Binangun Bumirejo sudah berjalan dengan baik dalam membantu menyelamatkan kredit bermasalah tersebut. Hal itu perlu ditingkatkan kembali oleh pihak LKM Binangun Bumirejo, seperti dengan adanya pembinaan debitur yang lebih intensif lagi agar dapat semakin membantu penyelesaian kredit bermasalah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.
2. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit, agar kegiatan tersebut dapat berjalan lebih maksimal lagi, sebaiknya LKM Binangun Bumirejo tidak hanya melakukan kegiatan restrukturisasi kredit yang seperti saat ini tetapi juga melakukan kegiatan restrukturisasi kredit yang sesuai dengan teori yang ada. Salah satunya yaitu dengan menerapkan langkah *restructuring* kredit melalui penambahan kredit atau modal kerja kepada debitur bermasalah yang masih memiliki prospek usaha cerah ke depannya sehingga debitur mampu mengelola kembali usahanya dan mendapatkan laba maksimal yang dapat digunakan untuk melunasi kewajibannya kepada LKM Binangun Bumirejo. Jadi dari adanya penyempurnaan kegiatan restrukturisasi kredit ini, diharapkan akan mampu memaksimalkan tingkat keberhasilan pemulihan kredit bermasalah pada LKM Binangun Bumirejo tersebut.
3. Untuk kendala atau hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan strategi pemulihan kredit bermasalah perlu dilakukannya pendekatan kepada debitur ketika melakukan proses permohonan kredit agar dapat

melihat itikad dari calon debitur. Selain itu juga perlu dilakukan negoisasi yang tegas terhadap debitur untuk tidak mengikuti permintaan debitur yang meminta keringanan yang maksimal dalam usaha memenuhi kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2008). *Arsitektur perbankan Indonesia*. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). (31 Maret 2013)
- Denico Tobing. (2009). *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Danamon Tbk. Cabang Semarang*. Tesis tidak diterbitkan. Progam Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Kasmir. (2002). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002). *Akuntansi Perbankan*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- PT. Bank Tabungan Negara Cabang Wates. 2009. *Hand Out Treaning Loan Recovery*. Yogyakarta.
- Rivai, V. dan A. P. Veithzal. (2005). *Credit Management Handbook*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Teguh Pudjo Mulyono. (1987). *Bank Auditing*. Jakarta: Djambatan.
- Thomas Suyatno, dkk (1999). *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.

**LAMPIRAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BINANGUN BUMIREJO**

**Alamat: Dukuh, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo. 55663**

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.Supriyadi

Jabatan : Kepala LKM Binangun Bumirejo

Menerangkan bahwa :

Nama : Esti Kuswandari

NIM : 10409131048

Telah selesai melakukan survey/penelitian di Lembaga Keuangan Mikro Binangun Bumirejo pada tanggal 20 Mei 2013.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bumirejo, 27 Mei 2013

LKM BINANGUN BUMIREJO


Drs. Supriyadi

Kepala LKM